

**TAMBAHAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN  
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NOMOR  
IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN  
USAHA UTAMA  
("TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK ("Perseroan")

TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAIMANA TELAH DIUMUMKAN DENGAN IKLAN DALAM SURAT KABAR HARIAN INVESTOR DAILY YANG TERBIT PADA TANGGAL 13 MARET 2017 ("KETERBUKAAN INFORMASI 13 MARET 2017") DAN OLEH KARENANYA SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISI YANG BERLAKU DALAM KETERBUKAAN INFORMASI 13 MARET 2017 BERLAKU PULA BAGI TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAIN DALAM TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.**  
Berkedudukan di Surabaya, Indonesia  
("Perseroan")

**Kantor Pusat**  
Jl. Kalibutih 189 – 191  
Surabaya 60173 - Jawa Timur  
Tel. (62--31) 532--0320  
Fax. (62--31) 531--0712

**Spindo Jakarta Office**  
Gedung Baja Lt. 7  
Jl. Pangeran Jayakarta No 55  
Jakarta Pusat 10730 -  
Indonesia  
Tel. (62--21) 623--13502  
Fax. (62--21) 624--0313  
Website : [www.spindo.com](http://www.spindo.com)  
Email : corsec@spindo.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI--SENDIRI MAUPUN BERSAMA--SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK UNTUK DITERBITKAN DAN DIEDARKAN DI AMERIKA SERIKAT. KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DI DALAMNYA BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN EFEK UNTUK DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT. EFEK MUNGKIN TIDAK DITAWARKAN DAN DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT MENINGGAT KETIADAAN PENDAFTARAN SESUAI DENGAN U.S. SECURITIES ACT 1933, SEBAGAIMANA DIUBAH, ATAU SUATU PENGECUALIAN DARI PENDAFTARAN. SETIAP PENAWARAN UMUM ATAS EFEK YANG AKAN DILAKUKAN DI AMERIKA SERIKAT AKAN DILAKUKAN MELALUI PROSPEKTUS YANG BERISI INFORMASI RINCI MENGENAI PENERBIT DAN MANAJEMENNYA, TERMASUK LAPORAN--LAPORAN KEUANGANNYA. TIDAK TERDAPAT UANG, EFEK ATAU KONSIDERASI LAIN YANG DIKUMPULKAN DENGAN MATERI ATAU INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN, JIKA DIKIRIMKAN SEHUBUNGAN DENGAN MATERI ATAU INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, TIDAK AKAN DITERIMA.

Berikut adalah tambahan atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan yang dimuat di harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 13 Maret 2017 ("Keterbukaan Informasi 13 Maret 2017", yang bersama--sama dengan Tambahan Keterbukaan Informasi ini disebut "Keterbukaan Informasi"):

Menambah isi Bab III Keterangan Mengenai Rencana Transaksi, Sub Bab 1 mengenai "Latar Belakang Rencana Transaksi", huruf d, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

- d. Salah satu dari skema pembiayaan yang tersedia adalah dengan penerbitan *Notes* melalui Penerbit. Dalam hal ini Perseroan, melalui Penerbit, berencana untuk menerbitkan *Notes* dengan jumlah pokoksebanyak-banyaknya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Hasil dari penerbitan *Notes* tersebut kemudian akan dipinjamkan Penerbit kepada Perseroan melalui suatu fasilitas pinjaman antar perusahaan (*inter-company loan*). Perseroan, akan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban pengembalian dana oleh Penerbit kepada pemegang *Notes* sebagai hasil penerbitan *Notes* tersebut.

Saat ini intercompany loan belum ditandatangani, dikarenakan penandatanganan perjanjian inter-company loan hanya akan dilakukan setelah *Notes* diterbitkan. Namun demikian, pada intinya, perjanjian inter company loan dibuat antara Penerbit dan Perusahaan dan akan disebutkan jumlah hutangnya. Dalam perjanjian ini, diatur juga mengenai ketentuan bunga, jangka waktu pinjaman serta denda pembayaran dipercepat. *Intercompany loan* ini merupakan satu rangkaian transaksi dengan penerbitan surat hutang, yang karenanya tidak dapat dipisahkan dengan penerbitan surat hutang/*Notes* yang akan dilakukan oleh Penerbit.

Pengungkapan terkait ketentuan bunga, jangka waktu, berikut hak dan kewajiban para pihak dalam fasilitas pinjaman antar Perusahaan (*inter-company loan*) antara Penerbit dengan Perseroan akan dilakukan paling lambat 2 hari setelah Transaksi dilaksanakan.

Menambah isi Bab III Keterangan Mengenai Rencana Transaksi, Sub Bab 3 mengenai "Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi", huruf a mengenai Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

### 3.Uraian Singkat Mengenai RencanaTransaksi

- a. Berikut adalah uraian singkat mengenai RencanaTransaksi

Obyek Transaksi	: Penerbitan <i>Notes</i> .
-----------------	-----------------------------

Penerbit	<p>: Salah satu anak perusahaan Perseroan yang akan didirikan di luar negeri yang modalnya akan dimiliki seluruhnya oleh Perseroan.</p> <p>Rencana pendirian anak perusahaan (Penerbit) yang akan dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan adalah bukan transaksi material menurut ketentuan IX.E.2. Hal ini dikarenakan rencana pendirian anak perusahaan ini memiliki nilai kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan. dimana nilai transaksi yang merupakan penyertaan modal pada anak perusahaan adalah sebanyak-banyaknya EUR 100.000,00 .Selanjutnya Perseroan akan memperhatikan ketentuan di angka 2.g. Peraturan No. IX.E.2 dalam pelaksanaannya.</p>
Jumlah Pokok	<p>: Sebanyak-banyaknya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).</p>
Harga Penawaran <i>Notes</i>	<p>: <i>Notes</i> direncanakan akan ditawarkan sebesar 100%(seratus persen) dari jumlah pokok, dengan ketentuan bahwa, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan pandangan dari para calon investor, terdapat kemungkinan bahwa <i>Notes</i> akan ditawarkan dan dijual dengan diskonto dalam jumlah diskonto sebagaimana mungkin akan disepakati oleh Perseroan dan para penjamin emisi (<i>underwriters</i>).</p>
Jaminan	<p>: <i>Notes</i> rencananya tidak dijamin dengan suatu jaminan kebendaan khusus kepada pemegangnya, namun Perseroan akan memberikan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>). Tidak ada anak perusahaan Perseroan yang akan memberikan jaminan perusahaan.</p>

Syarat Penjaminan - <i>Corporate Guarantee</i>	: Penjaminan perusahaan akan diberikan oleh Perseroan selaku penanggung kepada pemegang <i>Notes</i> melalui Trustee dengan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di praktik yaitu bahwa penjaminan akan diberikan secara penuh senilai dengan jumlah yang dibayarkan oleh Penerbit berdasarkan <i>Notes</i> dan <i>Indenture</i> . Selain daripada itu, secara umum penjaminan ini diberikan untuk kepentingan Trustee dalam mewakili para pemegang <i>Notes</i> dalam hal setiap waktu Penerbit dinyatakan gagal bayar ( <i>default</i> ), maka setiap pembayaran atas jumlah yang harus dibayarkan oleh Penerbit berdasarkan <i>Indenture</i> atau sehubungan dengan <i>Notes</i> harus dinyatakan jatuh tempo dan dapat dibayarkan, maka penanggung tanpa adanya paksaan akan membayar atau memastikan adanya pembayaran untuk kepentingan Trustee untuk dan atas nama para pemegang <i>Notes</i> . Penjaminan ini akan berlaku sejak penandatanganan perjanjian penjaminan perusahaan ( <i>corporate guarantee</i> ) sampai dengan seluruh jumlah terhutang berdasarkan <i>Notes</i> dan <i>Indenture</i> telah dibayar secara penuh dan <i>Indenture</i> telah berakhir atau dicabut. Selain daripada itu, penjaminan ini akan dilakukan setelah penandatanganan dokumen terkait <i>Notes</i> telah dilakukan dikarenakan penjaminan ini bersifat <i>accessoir</i> untuk menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah terhutang berdasarkan <i>Notes</i> .
Tujuan Penggunaan Dana	: <i>Notes</i> akan diterbitkan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi penjaminan ( <i>underwriting</i> ) serta pengeluaran lainnya yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil penerbitan <i>Notes</i> akan dipergunakan dengan rincian dan urutan sebagai berikut: a. Pelunasan hutang jangka pendek Perseroan b. Membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang; dan c. Menambah modal kerja Perseroan dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.
Jatuh Tempo Pembayaran Hutang Pokok	: Pada tahun 2022 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak.
Suku Bunga	: Maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
Jatuh tempo pembayaran Bunga	: Setiap 6 bulan atau periode lain yang disetujui oleh para pihak.

Dimana Perseroan harus memperhatikan pembatasan dan/atau syarat dalam rangka Rencana Transaksi, yaitu terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang mewajibkan persetujuan / izin/pengesampingan (*waiver*) terlebih dahulu dari pihak ketiga sehubungan dengan rencana Transaksi Material, yaitu dalam hal ini adalah dari pihak bank pemberi pinjaman kepada Perseroan dengan daftar sebagai berikut :

Nama Bank, Jumlah Outstanding per 31 Desember 2016, Tanggal Jatuh Tempo, Bunga	Dasar Perjanjian, Jenis Fasilitas dan Jumlah <i>Outstanding</i>	Pembatasan
PT Bank Central Asia Tbk  Rp. 1.668.252 juta  30 Nopember 2017  9,75%	Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 8 Juli 2011, dibuat dihadapan Sri Buena Brahmata, SH, MKn, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali melalui Perjanjian Perubahan ke sebelas (ke-11) atas Perjanjian Kredit No. 012/Add-KCK/2017 tertanggal 20 Januari 2017 yang dibuat dibawah tangan	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, maka Debitur tidak diperbolehkan, antara lain, untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak/lembaga keuangan lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain.</li> <li>2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.</li> <li>3. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.</li> </ol>
PT Bank CIMB Niaga Tbk  Rp. 138.673 juta  16 Mei 2017  10%	Akta Syarat Umum Kredit Perseroan Terbatas PT CIMB Niaga Tbk 2015 Rev 04 No. 66 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto SH, Notaris di Surabaya tertanggal 16 Mei 2016 yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto SH, Notaris di Surabaya tertanggal 16 Mei 2016 dan Akta Perjanjian Jual Beli Valuta Asing No. 68 tanggal 16 Mei 2016, dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB Perseroan tidak diperkenankan, antara lain, untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur membayar kepada pihak lain.</li> <li>2. memberikan pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan Perjanjian Kredit.</li> </ol>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk  Rp. 141.864 juta  23 Mei 2017  10%	Akta Perjanjian Kredit No. 17 tertanggal 7 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana diubah terakhir kali melalui Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No. 255/PPWK/CBD/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016, dibuat dibawah tangan	Kecuali ditentukan lain oleh Bank, Debitur dilarang melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari kepada orang/pihak lain.</li> <li>2. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak ketiga.</li> <li>3. Menjamin langsung maupun</li> </ol>

		<p>tidak langsung pihak ketiga lainnya, subsidiaries, afiliasi, kecuali melakukan endorsement atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.</p> <p>4. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dan/atau investasi dari pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari dan menjalankan aktivitas yang wajar dilakukan dalam menjalankan usaha.</p>
<p>Indonesia Eximbank (sekarang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)</p> <p>Rp. 170.000 juta</p> <p>9 Juni 2017</p> <p>10%</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 49 tanggal 22 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., notaris di Jakarta yang telah diubah beberapa kali yang terakhir diubah melalui Perjanjian Perubahan Keduabelas Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor Nomor 789/ADDPK/12/2016 tanggal 8 Desember 2016, dibuat dibawah tangan oleh para pihak</p>	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang melakukan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali untuk hutang dagang.</li> <li>2. Bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan kepada pihak lain.</li> <li>3. Membuat atau melakukan pengikatan yang akan berdampak terhadap terganggunya atau terhambatnya kewajiban Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini.</li> <li>4. melakukan investasi/perluasan usaha di luar bidang usahanya.</li> </ol>
<p>Hongkong and Shanghai Banking Corporation</p> <p>Rp. 36.403 juta</p> <p>31 Mei 2017</p> <p>10%</p>	<p>Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No JAK/130720/U/130708 tanggal 22 Agustus 2013 yang diubah terakhir kali melalui Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No JAK/161084/U/160907 tanggal 31 Oktober 2016</p>	<p>Tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur dilarang untuk, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari;</li> <li>2. membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa degnan nilai melebihi IDR20.000.000.000,- atau jaminan) kecuali untuk (a) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini dan (b) hutang</li> </ol>

		<p>dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari.</p> <p>3. memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari.</p>
<p>PT Standard Chartered Bank Indonesia</p> <p>Rp. 138.063 juta</p> <p>31 Agustus 2017</p> <p>10%</p>	<p>Master Credit Terms (Uncommitted) tertanggal 3 Oktober 2014 yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Facility Agreement (Uncommitted) No.JKT/AUC/4259 tertanggal 17 September 2014 yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Facility Letter (Uncommitted) No. SBY/MFE/4767 tertanggal 2 Nopember 2016</p>	<p>1. The Borrower undertake to maintain the Bank's security position at par with other short term loan provider otherwise, the Bank's consent must be sought for any additional short term loan secured by fixed asset or cash.</p>
<p>PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia</p> <p>Rp. 87.941 juta</p> <p>31 Oktober 2017</p> <p>10%</p>	<p>Perjanjian Kredit No.SMBCI/NS/0378 tertanggal 29 Oktober 2015 yang merupakan satu-kesatuan dengan dokumen skedul-skedul yang terakhir diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit tertanggal 17 Nopember 2015</p>	<p>The Borrower shall not without prior written approval of the Bank, among other things:</p> <p>1. enter into any transaction with any party other than on an arm's length basis, and without limiting the foregoing, it will not engage in any transaction with any Affiliate on terms less favorable to the Borrower than would be obtainable at the time in comparable transaction of the Borrower in arm's length dealing with a party other than such Affiliate ("Affiliate" means any shareholders, directors, officers, or employees of the Borrower as well as any person which possess, directly, or indirectly the power to direct or cause the direction of the management.</p> <p>2. incur or suffer to exist any additional indebtedness for money borrowed or credit extended (including contingent indebtedness by guarantee or otherwise) other than those incurred in the ordinary course of business, or make any loan to any person or entity (save in the ordinary course of business) or give any guarantee to or for the benefit of any person</p>
<p>PT Bank ICBC Indonesia</p> <p>Rp. 176.675 juta</p>	<p>Akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit No. 79 tanggal 26 April 2013 yang dibuat dihadapan Sitaresmi</p>	<p>Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <p>1. Memperoleh pinjaman dan/atau meminjamkan uang</p>

<p>26 April 2017</p> <p>10%</p>	<p>Puspadewi Subianto SH, Notaris di Surabaya, yang telah diubah dan dilakukan perpanjangan terakhir melalui Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 005/ICBC-BLW/LC/IV/2014/P3 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dibawah tangan</p>	<p>kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada bank selain dalam rangka kegiatan usahanya sehari-hari</p> <p>2. Melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, investasi ataupun tindakan material lainnya yang kiranya dapat berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran kembali dari Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;</p> <p>3. Memindahtangankan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya melepaskan aset aset material Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank</p>
---------------------------------	--	--

Sampai dengan tanggal Tambahan Informasi ini dibuat, surat permohonan persetujuan dan/atau pengesampingan tersebut telah dimintakan ke masing-masing bank dan Perseroan akan dapat memperoleh persetujuan tersebut sebelum pelaksanaan Transaksi Material dan Perseroan tidak akan melakukan Transaksi Material tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para kreditur tersebut.

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam transaksi penerbitan *Notes* serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar juga akan diberlakukan terhadap Perseroan dalam penerbitan *Notes* ini, dimana pembatasan-pembatasan tersebut merupakan pembatasan-pembatasan yang umum diberlakukan dalam transaksi serupa, yang ditujukan untuk melindungi para pemegang *Notes* dan akan diatur secara rinci di dalam *Indenture* yang akan ditandatangani oleh Penerbit dan Perseroan. Adapun keterangan mengenai hal tersebut akan diungkapkan melalui pengumuman dalam surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan *Notes* selesai dilaksanakan.

Menambah isi Bab III Keterangan Mengenai Rencana Transaksi, Sub Bab 3 mengenai "Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi", huruf b. Nilai Rencana Transaksi, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Rencana penerbitan *Notes* oleh Penerbit akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin pelunasan dari *Notes* tersebut, dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau berdasarkan Nilai Tukar, ekuivalen dengan sebanyak-banyaknya Rp3.295.000.000.000(tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah), yang nilainya melebihi 124% (Seratus dua puluh empatpersen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang (yang telah dilakukan penelaahan terbatas pada akun ekuitas ) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. sebagai berikut :

<p>EKUITAS</p>	<p>PER TANGGAL 30 Juni 2016 (Dalam jutaan rupiah)</p>
----------------	---

Modal disetor	718.599
Tambahan modal disetor – bersih	509.125
Saham diperoleh kembali	(19.640)
Saldo laba	675.066
Komponen Ekuitas Lainnya	771.173
Kepentingan non-pengendali	43
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.654.366</b>

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan pandangan dari para calon investor, terdapat kemungkinan bahwa *Notes* akan ditawarkan dan dijual dengan diskonto dalam jumlah yang dapat disepakati oleh Perseroan dan para penjamin emisi (*underwriters*).

Menambah isi Bab III Keterangan Mengenai Rencana Transaksi, Sub Bab 3 mengenai ”Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi”, huruf c mengenai Pihak--pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi, yaitu pada butir i. “Perseroan” bagian iii. “Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan” sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 April 2017 yang telah disiapkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora, adalah sebagai berikut :

	<b>Jumlah Saham</b>	<b>%</b>
<b>Modal Dasar</b>	17.000.000.000	
PT. Cakra Bhakti Para Putra	4.020.063.930	55,94%
Anton Subagiyanto	500.000	0,01%
Masyarakat (Masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	3.051.360.005	42,46%
<b>Saham yang telah dibeli kembali</b>	114.068.100	1,59%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	7.185.992.035	100%

Menambah isi Bab III Keterangan Mengenai Rencana Transaksi, Sub Bab 3 mengenai ”Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi”, huruf c mengenai Pihak--pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi, yaitu pada butir ii. Anak Perusahaan

ii. Anak Perusahaan:

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Anak Perusahaan

31 Desember 2016					
	Persentase Kepemilikan	Harga Perolehan	Akumulasi Ekuitas dalam Laba Bersih	Penurunan Nilai	Nilai Buku
PT Sanko Steel Indonesia	50%	28,252	(4,511)	-	23,741
PT Poses	20%	446	(157)	(289)	-
PT Spindo Engineering Industry	90%	900	(449)	-	451
Jumlah		29,598	(5,117)	(289)	24,192

Menambah isi Bab V Dampak Keuangan Perseroan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Dengan adanya rencana penerbitan *Notes* oleh Perseroan melalui Penerbit, likuiditas keuangan Perseroan diharapkan akan meningkat. Selain itu, Perseroan juga mengharapkan adanya kenaikan laba dari penghematan biaya bunga pinjaman.

Hasil penggunaan dana penerbitan *Notes* antara lain akan digunakan Perseroan untuk melunasi pinjaman jangka pendek, membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang, menambah modal kerja Perseroan serta menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum, sesuai dengan tabel di bawah ini :

Penggunaan Dana	Jumlah
Pelunasan Hutang Jangka Pendek Perseroan	Rp. 2.557.000 juta
Membiayai ekspansi usaha Perseroan di masa yang akan datang	Rp. 360.000 juta
Menambah modal kerja Perseroan	Rp. 378.000 juta
Total	Rp3.295.000 juta

Jika Penerbit dinyatakan default, maka Perseroan yang memberikan jaminan kepada para pemegang *Notes* melalui Trustee, wajib melakukan pembayaran kepada para pemegang *Notes* sebagai implementasi dari penanggungan perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan dalam hal Penerbit dinyatakan gagal bayar (*default*) .

Sehubungan dengan adanya penanggungan oleh Perseroan tersebut, maka kondisi keuangan' Perseroan tidak akan terpengaruh dalam hal Perseroan harus menanggung Penerbit yang dinyatakan gagal bayar dalam melakukan kewajiban pembayaran kepada para pemegang *Notes*.

Hal ini dikarenakan Perseroan Per 30 Desember 2016 Perseroan memiliki Aset Lancar sebesar Rp. 3.277.978.000.000 ( tiga triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah ) sehingga jumlah aset lancar tersebut akan memadai untuk menanggung jumlah kewajiban penerbit. Selain itu, jika diperlukan, Perseroan dapat memanfaatkan kembali fasilitas bank yang pernah dilunasi, sehingga penanggungan tersebut dapat dilakukan tanpa mengganggu kondisi keuangan Perseroan secara umum.

## B. Rencana Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan

Merubah dan memperbaiki sub bab b. Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, Dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

b. Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, Dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari Saldo Laba Perseroan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) UUPT menyatakan bahwa “pelaksanaan pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan”.

Perseroan akan melakukan penyisihan sejumlah dana yang diperlukan untuk tujuan Pembelian Kembali saham yang berasal dari akun saldo laba ditahan (*retained earnings*). Ringkasan ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

EKUITAS	PER TANGGAL 30 Juni 2016 (Dalam jutaan rupiah)
Modal disetor	718.599
Tambahan modal disetor – bersih	509.125
Saham diperoleh kembali	(19.640)
Saldo laba	675.066
Komponen Ekuitas Lainnya	771.173
Kepentingan non-pengendali	43
TOTAL EKUITAS	2.654.366

Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud diatas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 51.000.000.000,00 (lima puluh satu milyar Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta lembar) saham atau 2% (dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan.

Surabaya, 18 April 2017  
Direksi Perseroan